BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian supervisi penulis terhadap perolehan KPR dengan akad Murabahah di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Indonesia Banjarmasin A Yani 1, dapat diberikan simpulan:

1. Skema pembiayaan *take over* KPR melalui akad murabahah pihak Bank Syariah Indonesia melakukan pelunasan dengan pembiayaan talangan melalui akad Musyarakah Muntanaqisah (MMQ). Setalah melakukan pelunasan kepada pihak Bank awal otomatis aset perumahan tersebut telah menjadi milik oleh pihak Bank Syariah Indonesia, lalu pihak Bank Syariah Indonesia menjual kembali kepada pihak nasabah menggunakan harga yg sudah disepakati beserta memakai akad murabahah yaitu pada bentuk jual beli.
2. Kendala-kendala yang sering terjadi ketika melakukan *take over* dengan akad murabahah yaitu:
    a. Terjadinya pinalti yang harus dibayarkan nasabah setelah melakukan perjanjian di bank awal ketika melakukan *take over* ke bank syariah. Pinalti berlaku ketika nasabah melakukan pembayaran KPR sebelum tanggal jatuh tempo.
    b. Terjadinya Pembiayaan macet nasabah ataupun sekelompok orang maupun salah satu badan usaha tidak memiliki kemampuan untuk

membayar cicilan atau hutang yang telah terjadi perjanjian dengan bank awal atau asal.

c. Terjadinya keterlambatan dalam mengeluarkan sertifikat karena bank memproseskan pembuatan sertifikat hak milik cukup lama ketika terjadi *take over* ke Bank Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah ditelaah oleh penulis, maka rekomendasi pelaksanaan KPR dengan akad Murabahah di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Banjarmasin A Yani 1 adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Indonesia Banjarmasin A Yani 1.
   a. Diharapkan pihak BSI dapat meningkat kualitas terhadap produk KPR dalam akad murabahah dalam syariat islam sehingga nasabah menggunakan *take over* KPR bisa berjalan dengan lancar.
   b. Diharapkan pihak BSI dapat memberikan penjelasan dan edukasi mengenai *take over* KPR dengan akad murabahah sehingga nasabah bisa paham mengenai hal itu karena untuk menghindari dari praktek riba dan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet ataupun tertunggak.